



**PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang sendiri Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - anak 1 (laki-laki), umur 21 tahun.
  - anak 2 (laki-laki), umur 16 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan April 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi.
  - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan setiap ada masalah sepele.
  - c. Tergugat sering keluar rumah dengan alasan pergi bersama teman-teman Tergugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2020, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat yang ingin berbaikan dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat. Lalu Tergugat marah dan menarik tangan Penggugat hingga menyebabkan jari Penggugat cedera ;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.111/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.111/Pdt.G/2020/PA.Pal*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.G/2020/PA Pal. dicabut;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.111/Pdt.G/2020/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tumisah** dan **Drs. Samsudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Tumisah**

ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

ttd

**Drs. Samsudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahmawati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.60.000,00
- Panggilan : Rp.160.000,00
- PNBP Panggilan : Rp.20.000,00
- PNBP Cabut : Rp.10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.111/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp.10.000,00  
Media : Rp.6.000,00  
Jumlah : Rp 296.000,00  
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.111/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)